

**Research Article**

**Penerapan *Post Importation Claim* dan Implikasinya Pada Kerja Sama  
Perdagangan Internasional Indonesia**

Yunita Hety Kusumawati<sup>1\*</sup>, Nanik Trihastuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*yunita.kusumawati@kemenkeu.go.id

**ABSTRACT**

Rules of Origin (RoO) or provisions on the origin of goods are one of the arrangements that are always negotiated in every Free Trade Agreement (FTA) agreement in the field of goods trade. One of the issues discussed in the ongoing FTA negotiations and Indonesia is involved in it is the regulation of Post Importation Claims in the RoO. This research aims to determine the concept of post importation claims in RoO as well as the implications of implementing post importation claims in FTAs in Indonesia. The research method used is normative juridical. Based on the research results, it is known that in the 17 (seventeen) FTA agreements that have been in force in Indonesia, currently there is no post importation claim procedure to serve as a guideline or example of implementation for Indonesia to implement. There is no violation of special provisions in World Trade Organization membership if Indonesia agrees or does not agree to implement post importation claims in its FTA. However, if Indonesia wants to implement a post importation claim, Indonesia can copy its implementation from ASEAN member countries which have implemented it, although the provisions are still quite strict, namely that the importer must have conveyed his intention to use proof of originating documents when notifying the import of goods.

**Keywords:** *Rules of Origin; Post Importation Claims; Free Trade Agreement.*

**ABSTRAK**

*Rules of Origin* (RoO) atau ketentuan asal barang menjadi salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) di bidang perdagangan barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah pengaturan tentang *Post Importation Claim* dalam RoO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *post importation claim* dalam RoO serta implikasi penerapan *post importation claim* dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur *post importation claim* untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan. Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan *World Trade Organization* apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan *post importation claim* di dalam FTA-nya. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan *post importation claim*, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen *originating* pada saat pemberitahuan impor barang.

**Kata Kunci:** *Rules of Origin; Ketentuan Asal Barang; Post Importation Claim; Free Trade Agreement.*

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian kerja sama perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah *Free Trade Agreement* (FTA), telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, sistem perdagangan dunia menunjukkan perubahan besar dengan tumbuhnya secara cepat berbagai perjanjian FTA, dimana para pihak menetapkan pengecualian khusus terhadap prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dari *World Trade Organization* (WTO) dan komitmen pertukaran tarif preferensi untuk akses pasar (Sitepu, & Nurhidayat, 2015).

Pada akhir tahun 1980, tercatat kurang lebih 25 FTA yang telah disampaikan notifikasinya ke WTO, sedangkan pada tahun 2020, angkanya telah meningkat pesat menjadi 400 perjanjian yang telah berlaku (*entry into force*) dan ratusan perundingan FTA lain yang masih berlangsung proses negosiasinya (Febrianti, 2015). Pertumbuhan FTA yang sangat cepat tersebut dideskripsikan beberapa pengamat sebagai "*rise of regionalism*", dimana para pihak sepakat untuk melakukan integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasannya (Newhouse, 1997).

Keterlibatan suatu negara dalam skema FTA di atas tentunya tidak semata-mata karena adanya kesepakatan penurunan tarif, tetapi mempertimbangkan banyak hal baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Oleh karena itu apabila kita perhatikan tentang besaran tarif dari masing-masing pos tarif, akan terlihat bahwa

tidak semua usulan sektor dari semua negara dapat terakomodasi di dalam skema FTA, hal ini disebabkan adanya proses negosiasi dengan seluruh anggota FTA, sehingga untuk beberapa hal masing-masing negara harus ada yang menyesuaikan dengan usulan negara lain (Hadi, 2013). Terlebih lagi saat ini perjanjian kerja sama perdagangan FTA tidak hanya terbatas pada lingkup perdagangan barang saja, namun juga mencakup perjanjian perdagangan jasa dan investasi, yang kadang kala menuntut para negara mitra untuk melakukan perombakan sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut (Krishna, 2005).

Negara yang melakukan perjanjian FTA kadang kala memiliki *level of development* yang berbeda-beda, dan masing-masing telah memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur atas suatu hal yang berbeda-beda pula, sehingga hal inilah yang harus saling dimengerti oleh para pihak yang melakukan perundingan (Mansfield, & Reinhardt, 2003). Negara yang lebih maju, kadang kala telah menerapkan sistem dan prosedur yang lebih longgar dan fasilitatif dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang, tentunya tidak ingin mundur lagi ke belakang. Sedangkan di sisi lain, negara berkembang pada titik tertentu juga belum mencapai tahapan untuk dapat mengimplementasikan prosedur baru yang ada, sehingga kadang kala perjanjian FTA ini menjadi salah satu pijakan dan dasar untuk melakukan

reformasi perubahan sistem dan prosedur yang lebih maju (Ardiansyah, 2022), atau di sisi lain negara maju juga harus dapat memahami bahwa hal yang ada di tempat mereka belum dapat diterapkan sehingga diperlukan bahasa teks perjanjian yang lebih luwes dan longgar sehingga dapat mengakomodir semua pihak yang melakukan perjanjian.

Salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian FTA dalam bidang perdagangan barang adalah *Rules of Origin* (RoO) atau ketentuan asal barang. Mengingat bahwa untuk mendapatkan tarif preferensi wajib memenuhi ketentuan keasalan barang yang disepakati para pihak (Kim, & Kim, 2009), maka pemahaman RoO menjadi sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat di dalam negosiasi perundingan FTA.

Terdapat referensi perjanjian internasional terkait RoO misalnya: *WTO Agreement on Rules of Origin* dan *World Customs Organisation (WCO) – International Convention on the Simplification and Harmonization of the Customs Procedures* atau yang dikenal dengan *Kyoto Convention*, sebagaimana panduan yang telah disusun oleh *World Customs Organisation (WCO)* dalam *WCO Origin Compendium*, *ASEAN Training Manual for Rules of Origin*, namun dalam setiap perundingan FTA tidak terdapat teks yang baku maupun pengaturan yang sama terkait kriteria keasalan barang (*origin criteria*), kriteria pengapalan/pengiriman langsung (*direct consignment criteria*) dan ketentuan prosedural (*operational*

*certification procedures*) yang harus dipenuhi (Darwin, & Purjono, 2017).

Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan kemampuan suatu negara dalam memproduksi suatu barang dan kemampuan daya saing produksi tersebut dengan negara mitra. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi *origin criteria* yang digunakan atas suatu barang yang sama pada perjanjian FTA satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya terkait pengaturan prosedural yang akan terkait dengan *level of development* suatu negara dan bagaimana sistem dan prosedur yang berlaku di negara tersebut yang dapat saja berbeda dengan negara lainnya (Manchin, & Pelkmans, 2007).

Pada akhirnya akan muncul kerumitan dalam memahami satu perjanjian FTA dengan yang lainnya. Meskipun juga harus diakui terdapat benang merah yang sama pada beberapa pengaturan, namun pihak yang akan memanfaatkan suatu skema FTA, diharuskan memahami masing-masing teks perjanjian FTA tersebut agar fasilitas tarif preferensi dapat dimanfaatkan dan tidak ditolak oleh *Receiving Authority* di negara pengimpor. Fenomena kerumitan yang ditimbulkan tersebut sering dikenal dengan istilah “*spaghetti bowl effect*” (Bhagwati, 1995) yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi bernama Jagdish Bhagwati di tahun 1995 dalam tulisannya yang berjudul “*US Trade Policy: the Infatuation with Free Trade Agreements.*”

Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah proposal pengaturan tentang *Post Importation Claim* dalam RoO. Setidaknya pembahasan terkait isu tersebut telah muncul dalam beberapa negosiasi perundingan FTA yang dilakukan oleh Indonesia dengan mitra dagang FTA-nya. Beberapa negara mitra dagang juga telah mendorong Indonesia untuk dapat melaksanakan ketentuan *post importation claim*, sebagai contoh dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India) (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).

Memperhatikan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep *post importation claim* dalam perundingan dan FTA di Indonesia, serta implikasi penerapan *post importation claim* apabila Indonesia menyetujui untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah dinyatakan bahwa Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/

atau lembaga/ organisasi internasional (Wistiasari dkk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *post importation claim* dalam RoO serta implikasi penerapan *post importation claim* dalam FTA di Indonesia.

Penelusuran penulis, terdapat lima penulis yang melakukan penelitian terdahulu di antaranya yaitu Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum yang Ditimbulkannya (Latifah, 2015) mengkaji pengaturan *rules of origin* dalam dalam tata hukum Indonesia dan masalah-masalah hukum yang timbul dari pengaturan tersebut, selanjutnya Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia : Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator (Sitepu, & Nurhidayat, 2015) membahas mengenai ukuran tingkat pemanfaatan FTA di Indonesia, yang ketiga Transformation of Rules of Origin Dispute Settlement in Free Trade Agreement Scheme Through Mutual Agreement Procedure (Ardiansyah, 2022) dimana membahas mengenai perkembangan *rules of origin* dalam kesepakatan internasional. Penelitian mengenai *rules of origin* juga pernah dilakukan dalam Multilateralizing Preferential Rules of Origin around the World (Estevadeordal, Harris, & Suominen, 2007) yang membahas mengenai penerapan *rules of origin* di seluruh dunia, kemudian ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice (Medalla, & Balboa, 2009) yang membahas *rules of origin* di ASEAN. Kontribusi dari penelitian

terdahulu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari yang diteliti oleh penulis. Kebaruan hasil penelitian (*State of The Art*) penulis terkait dengan penerapan *post importation claim* dalam *rules of origin*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki, 2006). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif, untuk itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan (*library research*) dan akan di analisis secara normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Post Importation Claim* dalam Perundingan dan FTA Indonesia

Indonesia sendiri mulai terlibat dalam perjanjian kerja sama perdagangan internasional sejak tahun 1992, yang ditandai dengan penandatanganan *the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tanggal 1 Januari 1992, yang ditindaklanjuti

dengan *penandatanganan the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura (Basri, & Hill, 2007). Terhadap perjanjian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 (Hadi, 2013) dan hingga saat ini di Indonesia telah mengimplementasi 17 (tujuh belas) skema FTA.

Berdasarkan kerja sama perdagangan bebas dengan negara mitra sebagaimana yang telah diuraikan di atas terhadap barang impor yang *originating* dari negara mitra dapat diberikan tarif preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/ MFN*) apabila memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*) sesuai masing-masing perjanjian (Adam, & Negara, 2010). Ketentuan asal barang tersebut terdiri atas 3 kriteria, yaitu: kriteria asal barang (*origin criteria*); kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) (Hadi, 2013). Salah satu ketentuan prosedural yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tarif preferensi adalah sebagai berikut:

1. Importir wajib menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration*;
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan

3. Importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar.

Hal ini tertuang dalam 17 Peraturan Menteri Keuangan tentang FTA. Ketentuan ini sebenarnya adalah mencerminkan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian FTA yang telah diikuti Indonesia yang dikenal dengan asas presentasi. Beberapa di antaranya: (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019)

*Rule 13 - Presentation of the Certificate Of Origin (ATIGA)*

1. *For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.*

*Rule 14 - Presentation (ACFTA)*

*The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party.*

*Rule 9 - Presentation (AKFTA)*

*For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Party at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Party) and other documents as required in accordance with the domestic laws and regulations of the importing Party.*

*Rule 13 - Presentation (AIFTA)*

*Except for the AIFTA Certificate of Origin referred to in Article 11(a), the original AIFTA Certificate of Origin shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned*

*Rule 12 - Presentation (AANZFTA)*

1. *For the purpose of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the Customs Authority at the time of import declaration the Certificate of Origin and other documents as required, in accordance with the procedures of the Customs Authority or domestic laws and regulations of the importing Party.*
2. *Notwithstanding Paragraph 1, a Party may elect not to require the submission of the Certificate of Origin.*

*Rule 3 - Presentation of Certificate of Origin (AJCEP)*

1. *For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the following shall be submitted to the customs authority of the importing Party by the importer:*
  - (a) *a valid CO; and*
  - (b) *other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Party (e.g. invoices, including third country invoices, and a through bill of lading issued in the exporting Party).*

*Article 40 – Claim for Preferential Tariff Treatment (IJEPA)*

1. *The importing Party shall require a certificate of origin for an originating good of the exporting Party from importers who claim the preferential tariff treatment for the good.*

*Article 12 (IPPTA)*

*The Original Certificate of Origin shall be submitted by the importer or its authorized representative to the concerned Customs Authorities at the time of filing the import declaration for the product concerned*

Berdasarkan *provision* yang ada dalam perjanjian tersebut di atas, dapat dirangkum bahwa semuanya kecuali IJEPA telah secara jelas menyatakan bahwa untuk mengajukan klaim tarif preferensi, maka deklarasi (pemberitahuan impor barang), *Certificate of Origin*, dan dokumen pelengkap lainnya harus diserahkan pada saat penyampaian pemberitahuan impor dan tidak ada dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa importir dapat mengajukan klaim setelah penyampaian pemberitahuan impor. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan nasional dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan SKA dan/atau Deklarasi Asal Barang.

*Post importation claim* dapat dimaknai sebagai sebuah prosedur dalam RoO yang memberikan fasilitasi kepada pihak importir untuk mengajukan klaim tarif preferensi dengan menyampaikan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (CoO) atau *Statement of Origin* atau *Origin Declaration* dikemudian hari pada suatu jangka waktu tertentu yang menyatakan bahwa atas suatu barang impor merupakan *origin* dari negara pengekspor yang termasuk dalam skema FTA dan memenuhi

persyaratan untuk diberikan tarif preferensi, dan terhadap importasi tersebut yang telah dilakukan pelunasan bea dapat diberikan pengembalian (*refund*) sebesar selisih tarif MFN dengan tarif preferensinya (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).

Sejatinya ketentuan yang berlaku di negara ASEAN terkait ketentuan asal barang (*rules of origin*) adalah sama, mengingat perjanjian RoO antar negara ASEAN dalam ATIGA dan antar negara ASEAN dengan mitra ASEAN+1 adalah sama, kecuali masing-masing negara anggota ASEAN yang melakukan kerja sama FTA bilateral dengan negara mitra lainnya yang dapat saja bervariasi ketentuannya (Medalla, & Balboa, 2009).

Terkait asas presentasi SKA, negara ASEAN mengakui bahwa kesepakatan dalam perjanjian adalah SKA wajib disampaikan di awal pada saat pemberitahuan impor barang diserahkan kepada instansi kepabeanan. Indonesia pun pada akhirnya di dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA-nya yang telah berlaku, tidak mengatur prosedur *post importation claim* untuk dapat menjadi pedoman atau contoh penerapan pelaksanaannya.

Dalam implementasinya juga beberapa negara ASEAN memberikan fasilitas yang lebih terkait kewajiban penyerahan SKA, sehingga terdapat dinamika dalam pembahasan posisi ASEAN pada perundingan RCEP terkait *post importation claim*. Perbedaan tersebut baik terkait dengan ketersediaan fasilitas tersebut, jangka

waktu pengajuan dan kewajiban apakah klaim itu harus dinyatakan dalam pemberitahuan impor barang atau tidak. Ketentuan *post importation claim* dalam RCEP dapat dilihat dari ketentuan dalam *agreement* RCEP berikut:

*Article 3.23: Post-Importation Claims for Preferential Tariff*

1. *Each Party, subject to its laws and regulations, shall provide that where a good would have qualified as an originating good when it was imported into that Party, the importer of the good may, within a period specified by its laws and regulations, and after the date on which the good was imported, apply for a refund of any excess duties, deposit, or guarantee paid as the result of the good not having been granted preferential tariff treatment, on presentation of the following to the customs authority of that Party:*
  - (a) *a Proof of Origin and other evidence that the good qualifies as an originating good; and*
  - (b) *such other documentation in relation to the importation as the customs authority may require to satisfactorily evidence the preferential tariff treatment claimed.*
2. *Notwithstanding paragraph 1, each Party may require, in accordance with its laws and regulations, that the importer notify the*



*customs authority of that Party of its intention to claim preferential tariff treatment at the time of importation.*

Untuk dapat melihat kondisi pelaksanaan terkait *post importation claim* pada beberapa negara anggota ASEAN atau pada beberapa referensi lain menggunakan istilah *retroactive application of tariff preferences* dapat dianalisa melalui matriks berikut: (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019)

Negara	Jangka Waktu	Persyaratan
Brunei	1 tahun setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Cambodia	Tidak ada prosedur tersebut	SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal
Indonesia	Tidak ada prosedur tersebut	SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal
Laos	1 tahun setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan

		retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal Importir diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar 120% dari BM dan PDRI yang seharusnya dibayar
Malaysia	1 tahun setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Myanmar	Tidak ada prosedur tersebut	SKA harus disampaikan pada saat pemberitahuan impor di awal
Philippines	6 bulan setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat

		pemberitahuan impor di awal Importir diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang seharusnya dibayar
Singapore	1 tahun setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Thailand	1 tahun setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
Viet Nam	30 hari setelah pemberitahuan impor	Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas

		Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal
--	--	--

Berdasarkan data di atas, hanya Indonesia, Cambodia dan Myanmar yang tidak (belum) menerapkan ketentuan *post importation claim*, dan tetap mewajibkan SKA untuk disampaikan di awal serta tidak ada kesempatan untuk menyampaikan SKA di kemudian hari. Sedangkan 7 negara anggota ASEAN lainnya memberikan fasilitas atau kesempatan kepada pihak importir untuk mengajukan klaim tarif preferensi di kemudian hari, meskipun dalam jangka waktu yang berbeda-beda dan semuanya dengan suatu persyaratan bahwa Importir harus memberitahukan niatnya untuk mengajukan perlakuan retroaktif tarif preferensi kepada otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor di awal. Beberapa negara mitra kerja sama lain bahkan mengusulkan tanpa suatu kondisi apapun di awal. Artinya meskipun pada saat pengimporan, importir belum mengetahui bahwa atas barang impornya merupakan *originating*, dan mengajukan klaim setelah pengimporan dalam jangka waktu yang akan disepakati maka hak atas tarif preferensi tetap diberikan.

## 2. Implikasi Penerapan *Post Importation Claim* di Indonesia

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement*

*Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade/ GATT* serta yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut. Perjanjian tersebut selanjutnya telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Hal ini artinya beberapa perjanjian yang telah diatur dalam GATT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengikat Indonesia sebagai anggota WTO, termasuk *Agreement on Rules of Origin* (Effendi, 2014).

Ketentuan terkait *Rules of Origin* dalam sistem hukum perdagangan internasional sejatinya telah sejak lama dimulai untuk dilakukan pengaturan. Dari beberapa literatur ditemukan bahwa upaya untuk menyusun konsep *rules of origin* dapat ditelusuri sejak tahun 1923 di mana pada *The International Convention relating to the Simplification of Customs Formalities*. Walaupun belum memberi batasan yang jelas mengenai aturan *rules of origin*, konvensi ini telah menguraikan berbagai langkah untuk menyederhanakan prosedur dan formalitas yang berkaitan dengan verifikasi asal barang (Inayati, 2010).

Konvensi ini juga menetapkan bahwa pemerintah nasional dapat mendelegasikan atau mengeluarkan sertifikasi keasalan barang kepada

organisasi yang sesuai pilihan mereka masing-masing. Konvensi ini menunjukkan bahwa menentukan asal barang dapat dilakukan secara bebas, artinya dapat dilakukan dengan metode apapun. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya negara-negara hampir tidak menghadapi hambatan hukum atau intervensi selama menentukan asal barang (Latifah, 2015)

Demikian pula halnya pada awal terbentuknya Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT*) 1947. Tidak ada kepentingan yang diberikan kepada pengaturan RoO dalam GATT. Pandangannya adalah bahwa ketentuan MFN tanpa syarat dalam teks GATT akan membuat aturan RoO secara hukum tidak bermanfaat (Cole, 2012). Sehingga GATT menyebutkan aturan RoO dalam Pasal IX hanya untuk keperluan tanda asal (*origin marking*), dengan konsekuensi bahwa para pihak anggota GATT dapat secara bebas untuk menentukan aturan RoO mereka sesuai dengan peraturan nasional mereka sendiri.

*The Revised Kyoto Convention* (RKC) atau secara formal adalah *The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures – as amended*, adalah perjanjian internasional yang menyediakan seperangkat prosedur kepabeanan yang komprehensif untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan tetap melakukan kontrol dan pengawasan kepabeanan termasuk perlindungan masyarakat dan

penerimaan negara (Chirathivat, 2002). Pengaturan dalam konvensi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip utama prosedur kepabeanan yang sederhana dan selaras, seperti kepastian, transparansi, proses yang semestinya, penggunaan teknologi informasi, dan teknik kepabeanan modern (misalnya: manajemen risiko, *pre-arrival information*, dan *post-clearance audit*). Sehingga konvensi yang telah disepakati di Kyoto, Jepang pada 18 Mei 1973 yang kemudian dilakukan amandemen pada 26 Juni 1999 dianggap sebagai cetak biru (*blue print*) sistem dan prosedur kepabeanan modern dan efisien abad XXI (Hirsch, 2002).

RKC memberikan pedoman yang luas dan praktik yang direkomendasikan untuk penerapan aturan RoO tanpa membedakan antara RoO preferensial dan nonpreferensial. Untuk pertama kalinya, definisi, standar, dan praktik yang direkomendasikan dapat secara umum diterima oleh komunitas internasional dan memengaruhi pembentukan banyak aturan RoO, seperti prinsip *wholly obtained* dan *substantial transformation*, bukti dokumen tentang *origin* dan pengawasannya. Namun demikian, RKC tetap memberikan hak kepada masing-masing negara, kebebasan dalam menyusun ketentuan RoO mereka sendiri, termasuk tidak mencegah para anggota memberikan fasilitas yang lebih besar daripada yang disediakan dalam Konvensi (Cabalu, & Alfonso, 2007). Sebagai konsekuensinya, setiap negara direkomendasikan

untuk memberikan fasilitas yang lebih besar seluas mungkin.

Berdasarkan tinjauan terhadap RKC tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang *post importation claim* yang sedang dilakukan penelitian. Apabila dilihat kembali definisi dari *Rules of Origin* yang tercantum dalam RKC dinyatakan sebagai berikut: "*rules of origin*" means the specific provisions, developed from principles established by national legislation or international agreements ("*origin criteria*"), applied by a country to determine the origin of goods (Barcelo 2006).

Definisi di atas apabila diterjemahkan dapat diartikan sebagai berikut: "*Rules of Origin*" adalah: ketentuan-ketentuan khusus yang dikembangkan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh perundang-undangan nasional atau perjanjian internasional ("*kriteria asal*"), diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan asal barang. Definisi ini masih mengandung ketidakjelasan karena aturan menentukan asal barang tergantung pada peraturan perundang-undangan nasional suatu negara atau konvensi internasional. Hal ini akan menimbulkan kesulitan jika metode yang dianut oleh satu negara berbeda dengan negara lain (Estevadeordal, Harris, & Suominen, 2007). Dikaitkan dengan isu terkait *post importation claim*, artinya terhadap ketentuan ini tidak dilakukan pengaturannya di dalam RKC, tidak ada standar baku dan suatu

negara dapat melakukan pengaturan lebih lanjut terkait fasilitas tersebut.

Hal ini berarti tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam GATT/ WTO apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan *post importation claim*, ataupun memperbaiki peraturan nasional terkait penerapan klaim tersebut, meskipun dalam 17 perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia belum ada prosedur pelaksanaannya yang dapat dijadikan pedoman. Apabila Indonesia ingin menerapkan *post importation claim*, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan. Dalam lingkup ASEAN, 7 negara ASEAN telah menerapkan kebijakan tersebut meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen *originating* pada saat pemberitahuan impor barang.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa *post importation claim* dapat dimaknai sebagai sebuah prosedur dalam ketentuan asal barang yang memberikan fasilitasi kepada pihak importir untuk mengajukan klaim tarif preferensi dikemudian hari dengan menyampaikan bukti keasalan barang, baik yang berupa: Surat Keterangan Asal (SKA), *Certificate of Origin* (CoO), *Statement of Origin*, atau *Origin Declaration* pada suatu jangka waktu tertentu

yang menyatakan bahwa atas suatu barang impor merupakan *origin* dari negara pengekspor yang termasuk dalam skema FTA dan memenuhi persyaratan untuk diberikan tarif preferensi, sehingga terhadap importasi tersebut yang telah dilakukan pelunasan bea dapat diberikan pengembalian (*refund*) sebesar selisih tarif MFN dengan tarif preferensinya.

Perjanjian internasional yang berkaitan dengan ketentuan asal barang yaitu: *WTO Agreement on Rules of Origin* dan *WCO the Revised Kyoto Convention (The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures – as amended)*, telah diratifikasi pemerintah Indonesia dan telah diatur lebih lanjut dalam produk hukum nasional baik dalam perundang-undangan maupun peraturan menteri yang membidangnya. RKC memberikan pedoman yang luas dan praktik yang direkomendasikan untuk penerapan aturan RoO tanpa membedakan antara RoO preferensial dan nonpreferensial. RKC memberikan hak kepada masing-masing negara, kebebasan dalam menyusun ketentuan RoO mereka sendiri, termasuk tidak mencegah para anggota memberikan fasilitas yang lebih besar daripada yang disediakan dalam Konvensi. Sebagai konsekuensinya, setiap negara direkomendasikan untuk memberikan fasilitas yang lebih besar seluas mungkin.

Hal ini berarti tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan WTO apabila Indonesia menyetujui atau tidak

menyetujui untuk menerapkan *post importation claim*. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan *post importation claim*, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara ASEAN yang sudah menerapkan. Dalam lingkup ASEAN, 7 negara ASEAN telah menerapkan kebijakan tersebut meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen *originating* pada saat pemberitahuan impor barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Adam, Latif., & Negara, Siwage Dharma. (2010). Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, Vol.36, (No.2), pp.1-24.  
<https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.633>.
- Ardiansyah. (2022). Transformation of Rules of Origin Dispute Settlement in Free Trade Agreement Scheme Through Mutual Agreement Procedure. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol.22, (No.2),pp.305-314.  
<https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.14461>
- Basri, Muhamad Chatib., & Hill, Hal. (2007). Indonesia – Trade Policy Review 2007. *Trade Working Papers 22033*, Vol.31, (No.11),pp.1393-1408.DOI:10.1111/j.1467-9701.2008.01134.x
- Cabalu, Helen., & Alfonso, Cristina. (2007). Does AFTA Create or Divert Trade? *Global Economy Journal*, Vol.7, (No.4), p.6. DOI:10.2202/1524-5861.1315.
- Chirathivat, S. (2002). ASEAN-China Free Trade Area: Background, Implications and Future Development. *Journal of Asian Economics*, Vol.13,pp.671-686.  
[https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(02\)00177-X](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(02)00177-X).
- Cole, T. (2012). The Boundaries of Most Favoured Nation Treatment in International Investment Law. *Michigan Journal of International Law*, Vol.33, Issue 3, <https://journals.indexcopernicus.com/publication/1862399>.
- Effendi, Y. (2014). Asean Free Trade Agreement Implementation For Indonesian Trading Performance: A Gravity Model Approach. *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*,Vol.8,(No.1),pp.73-92. DOI:10.30908/bilp.v8i1.87.
- Febrianti, R. (2015). Pengaruh ASEAN Free Trade Area Terhadap Pertumbuhan Ekpor Crude Palm Oil Indonesia 2003-2012. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.2, (No.1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4902>.
- Hirsch, M. (2002). International Trade Law, Political Economy and Rules of Origin: A Plea for a Reform of the WTO Regime on Rules of Origin. *Journal of World Trade*,

- Vol.36,(No.2),pp-171-188,  
DOI:10.1023/A:1015558824815.
- Inayati, Ratna S. (2010). Impelementasi AFTA Tantangan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.7, (No.2).<https://doi.org/10.14203/jpp.v7i2.495>.
- Kim, Joongi., & Kim, Jong Bum. (2009). RTAs for Development: Utilizing Territoriality Principle Exemptions under Preferential Rules of Origin. *Journal of World Trade*, Vol.43,(No.1),pp.153-172.  
<https://doi.org/10.54648/trad2009005>
- Latifah, E. (2015). Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah yang Ditimbulkannya. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.4,(No.1),pp.33-54.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8618>
- Mansfield, Edward D., & Reinhardt, Eric. (2003). Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of Preferential Trading Arrangements. *International Organization*, Vol.57,(No.4),pp.829–862,  
<http://www.jstor.org/stable/3594848>.
- Newhouse, J. (1997). Europe's Rising Regionalism. *Council on Foreign Relations*, Vol.76,(No.1),pp.67-84.  
<https://doi.org/10.2307/20047910>.
- Sitepu, Eddy Mayor Putra., & Nurhidayat, R. (2015). Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia : Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*,Vol.19,(No.3),pp.284-298.  
<https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.147>.
- Wistiasari, Devina., Zhangrinto Febryan., Hendro., Katherine., Nancy., & Steven. (2023). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Public service and Governance Journal*, Vol.4, (No.2), pp.37-43. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.716>.

#### ARTIKEL

- Barcelo, John J. (2006). Harmonizing Preferential Rules of Origin in the WTO System. *Cornell Legal Studies Research Paper No. 06-049*,  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.952535>.
- Bhagwati, Jagdish N. (1995). US Trade Policy: The Infatuation with FTAs. *Discussion Paper Series No. 726 Columbia University*.  
<https://doi.org/10.7916/D8CN7BFM>.
- Estevadeordal, Antoni., Harris, Jeremy., & Suominen, Kati. (2007). Multilateralizing Preferential Rules of Origin around the World. *IDB WORKING PAPER SERIES # IDB-WP-137*.  
<https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/Multilateralising-Preferential-Rules-of-Origin-around-the-World.pdf>
- Krishna, K. (2005). Understanding Rules of Origin. *NBER Working Paper No. 11150*.  
<https://ssrn.com/abstract=669449>.

- Manchin, Miriam., & Pelkmans-Balaoing, Annette O. (2007). Rules of origin and the web of East Asian free trade agreements. *World Bank Policy Research Working Paper No.4273*. <https://ssrn.com/abstract=999483>.
- Medalla, Erlinda M., & Balboa, Jenny D. (2009). ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice. *Discussion Paper*. <https://api.semantic scholar.org/CorpusID:154362424>.

#### **BUKU**

- Darwin, Arfiansyah., & Purjono. (2017). *Practical Guidebook on Free Trade Agreement - Memahami Untuk Memanfaatkan*. Jakarta: Pro Insani Cendikia.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). *Kajian Post Importation Claim Dalam Ketentuan Asal Barang Pada Perundingan Kerja Sama Perdagangan*. Jakarta: Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga.
- Hadi, Dedi A. (2013). *Modul Rules of Origin*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Marzuki, Peter M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.